



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Palanro, 26 Agustus 1965, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 3 Oktober 2012 dengan register No. 45/P/SKH/X/2012/PA. Pare, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/Termohon rekonvensi.

m e l a w a n

Termohon, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/Pemohon rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dan termohon konvensi/Pemohon rekonvensi.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 332/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal, 4 Oktober 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di Parepare pada tanggal 5 Nopember 2009 sesuai Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan Nomor : 1093/37/XI/2009, tanggal 5 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah belangsung pemohon dan termohon tinggal bersama di Kota parepare;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini telah berumur kurang lebih 2 tahun, diberi nama Anak pemohon dan Termohon, dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan damai namun pada tahun 2010, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon terpisah tempat tinggal karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan selalu cekcok yang disebabkan oleh termohon tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar nasehat pemohon dan selalu bertindak semuanya diluar tanpa sepengetahuan/persetujuan pemohon;

6. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, dan termohon sering cemburu buta terhadap pemohon;
7. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sekarang sudah menjelang 2 (dua) tahun lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, maka jalan satu-satunya melalui perceraian;
9. Bahwa termohon sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare, namun gugatannya tidak dikabulkan karena tidak cukup bukti, termohon tidak dapat mengajukan saksi;
10. Bahwa pada bulan Januari 2012 termohon datang di kantor pemohon dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Pare, dan memohon agar pemohon dapat memberikan uang kepada termohon sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai unag pengganti biaya aqiqah dan biaya pengobatan anak pemohon dengan termohon dan sekaligus melapor kepada bapak Ketua Pengadilan, bahwa ia tidak bisa lagi hidup bersama dengan pemohon dan bersedia untuk diceraikan oleh pemohon;



11. Bahwa berdasarkan laporan termohon tersebut maka pada tanggal 3 Januari, 17 Februari, 23 April dan terakhir tanggal 13 Juli 2012, pemohon diperiksa tim pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dan hasilnya adalah Tim Pemeriksa memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk memberikan izin perceraian kepada pemohon (Pemohon);
12. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, pemohon telah menyerahkan kepada termohon uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sesuai permintaan termohon (surat pernyataan tanggal 13 Juli 2012);
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan permohonan Tim Pemeriksaan tersebut pada point 11 diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri xxxxxxxx mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W22.U2/25/PCU/KP/VII/2012 Tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu kepada termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon melalui kuasanya dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, maka majelis hakim menganjurkan pemohon dan termohon menempuh upaya mediasi, dan sesuai dengan kesepakatan pemohon dan termohon maka ditunjuk Drs. H. Gunawan, M.H. selaku mediator bagi pemohon dengan termohon.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 332/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan mediasi gagal karena pemohon prinsipal tidak menghadiri mediasi tersebut.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasannya tertanggal 14 Juli 2012.

Dalam Konvensi



Bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap surat permohonan pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 5 Nopember 2009 dan tinggal bersama di Jalan Baumassepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat.
- Bahwa benar pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak bernama Nur Abdul Rahman.
- Bahwa benar pemohon dan termohon sering bertengkar tetapi pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2009 dan bukan terjadi sejak tahun 2010 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- Bahwa benar termohon sering bertindak semaunya dengan tanpa sepengetahuan pemohon apabila itu hanya untuk keperluan dapur saja.
- Bahwa benar termohon cemburu tetapi bukan cemburu buta karena memang benar pemohon selalu bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa benar pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tetapi bukan pada tahun 2010 melainkan pada bulan februari 2011.
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi akan rukun bahkan termohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai akan tetapi ditolak karena tidak cukup bukti.



- Bahwa benar termohon telah menerima uang sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari pemohon sebagai biaya aqiqah dan pengganti biaya persalinan.
- Bahwa termohon tidak tahu mengenai kapan pemohon diperiksa oleh tim pemeriksa, namun yang jelas termohon diperiksa oleh tim tersebut sebanyak dua kali yang pertama tanggal 20 Maret 2012 dan yang kedua dua minggu setelah pemeriksaan yang pertama.

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan, termohon mengajukan pula gugatan rekonsvansi oleh karenanya selanjutnya termohon disebut sebagai Pemohon rekonsvansi dan pemohon disebut sebagai Termohon rekonsvansi sebagai berikut:

Dalam rekonsvansi

Bahwa Pemohon rekonsvansi dalam gugatannya pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

- Bahwa karena Termohon telah melalaikan Pemohon selama satu tahun (12 bulan) dengan tidak memberikan nafkah selama itu maka Pemohon menuntut agar Termohon dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dikali 12 bulan sehingga jumlah keseluruhannya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan Pemohon maka patut kiranya Termohon dihukum untuk membayar nafkah



pemeliharaan seorang anak yang bernama Nur Abdul Rahman kepada Pemohon sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

- Bahwa Pemohon menuntut pula agar Termohon memberikan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon rekonvensi memohon kepada majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Pemohon sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
3. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Nur Abdul Rahman sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Pemohon rekonvensi.
4. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).



5. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pemohon rekonsensi.

Susider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, pemohon/Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan nafkah lampau Pemohon rekonsensi, Termohon rekonsensi menolak dan menyatakan tidak pantas ada karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur sehingga hak dan kewajiban tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya dan penyebab tidak berjalannya hak dan kewajiban tersebut karena atas kehendak Pemohon yang meninggalkan Termohon.
- Bahwa permintaan nafkah lampau apabila adakelalaian seorang suami atas kewajibannya, selama isteri melaksanakan kewajibannya yaitu merawat dan melayani suami, tetapi pada kenyataannya adalah Pemohon meninggalkan rumah dan mengambil semua barang-barangnya/pakaiannya sehingga Termohon hidup sendirian menderita lahir batin, kalau kemudian Termohon dituntut lagi nafkah lampau maka Termohon merasa terzalimi karena suatu kewajiban disebabkan karena tidak beralannya hak atau syarat adanya hak dan kewajiban.



- Bahwa Termohon tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Pemohon karena Pemohon telah berbuat nusyuz dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon dan kenusyuzannya itulah sehingga Pemohon tidak berhak lagi atas nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila nusyuz.
- Bahwa mengenai tuntutan mut’ah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” sehingga dengan dasar itulah Termohon bersedia memberikan mut’ah kepada Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Termohon sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Termohon menyadari menafkahi anak itu adalah merupakan kewajiban sehingga Termohon bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada Pemohon sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan Termohon.

Bahwa dalam rekonvensi telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya sedangkan Termohon tetap pula pada jawabannya.



Bahwa pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1093/37/XI/2009 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 12 Nopember 2009 telah dibubuhi meterai dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/AK/KPP/2010 tanggal 9 Januari 2010 atas nama Nur Abdul Rahman yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Capil tertanggal 9 Januari 2010 telah bermeterai dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P2.
- Asli berita acara pemeriksaan pemohon dan termohon tertanggal 13 Juli 2012 oleh Tim Pemeriksa Pengadilan Negeri Parepare diberi kode P3.
- Fotokopi surat pernyataan an. Suriani tanggal 13 Juli 2012 yang bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P4.

Bahwa pemohon mengajukan bukti surat untuk mendukung dalil-dalilnya perihal gugatan rekonvensi Pemohon sebagai berikut:

- Asli Slip Gaji bulan Oktober 2012 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara Pengadilan Negeri Parepare, diberi TR 1.



- Fotokopi Pembayaran Gaji Induk bulan Nopember 2012 dikeluarkan oleh bendahara Pengadilan Negeri Parepare diberi kode TR 2.

Bahwa, pemohon/Termohon selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah di bawah sumpah masing-masing:

1. Rusdi Ali bin Ali, umur 47 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon teman kerja saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jalan Baumassepe dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Abdul Rahman;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih, namun saksi tidak mengetahui penyebab berpisahannya mereka;
- bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon sudah diperiksa oleh tim pemeriksa Pengadilan Negeri;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon dengan termohon pernah dirukunkan, namun saksi selaku teman dari pemohon sering menasehati agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan pemohon menyatakan sudah tidak cocok lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ramlan bin Latua, umur 51 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon teman kerja saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nur Abdul Rahman;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih namun saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pemohon dengan termohon berpisah;
- bahwa saksi hanya mengetahui bahwa termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare sebelum permohonan talak ini;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah dirukunkan oleh tim pemeriksa di kantor Pengadilan Negeri;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji pemohon setiap bulan;
- bahwa saksi hanya mengetahui pemohon menerima remunerasi sebesar Rp 1.400.000 lebih setiap bulannya.

Bahwa termohon konvensi/Pemohon rekonsensi dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan bantahannya termohon telah pula menghadapkan dua orang saksi sebagai berikut:



1. Lukman bin Jamaluddin,
umur 36 tahun, di bawah
sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena termohon saudara ipar saksi;
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Abdul Rahman;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih
- bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari termohon bahwa pemohon biasa memberikan uang belanja kepada termohon;

1. Norma binti Jodding,
umur 60 tahun, di bawah
sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut:

- bahwa saksi adalah tante dari termohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Abdul Rahman;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih;



- bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon pernah memberikan uang belanja dan beras kepada termohon;
- bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh termohon.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya semula, sedangkan termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya sehingga syarat administratif untuk mengajukan permohonan talak pada pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator bernama Drs. H. Gunawan, MH., dan dinyatakan mediasi gagal karena pemohon tidak pernah



menghadiri mediasi tersebut sesuai dengan Laporan Mediator Nomor 332/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 23 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 namun tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk menalak termohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membenarkan sebahagian dalil permohonan pemohon termasuk mengakui sering terjadi pertengkaran tetapi penyebabnya bukan karena termohon cemburu buta melainkan cemburu yang sesungguhnya karena pemohon selalu bersama dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon lainnya termohon mengakuinya secara murni, oleh karena itulah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon suka cemburu buta ataukah terjadi pertengkaran karena pemohon selalu bersama dengan wanita lain?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang



melakukannya sehingga sepanjang dalil-dalil pemohon yang diakui termohon ataupun sebaliknya, bantahan termohon yang dibenarkan pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Nopember 2009 di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- bahwa pemohon dan termohon mempunyai seorang anak bernama Nur Abdul Rahman yang kini diasuh dan dalam pemeliharaan termohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berkode P1, P2, P3, dan P4 sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berkode p. tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sehingga dapat diterima yang mana umur kedua saksi tersebut telah terpenuhi, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon ternyata saling bersesuaian yang menyatakan antara



pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon yang dikuatkan dengan bukti P1 dan keterangan saksi maka telah terbukti antara pemohon dan termohon terikat hubungan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 5 Nopember 2009 dan keduanya telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P2 berupa Akta kelahiran yang menunjukkan bahwa pemohon dan termohon dikaruniai anak bernama Nur Abdul Rahman. Hal mana dibenarkan oleh termohon di persidangan, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon pada posita poin 3.

Menimbang, bahwa bukti P3 yang merupakan berita acara pemeriksaan pemohon dan termohon oleh tim pemeriksa menunjukkan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidak harmonisan, hal tersebut sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin 11.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 berupa surat pernyataan yang menunjukkan bahwa termohon telah menerima sejumlah uang dari pemohon Pemohon sebagai biaya aqiqah dan pengobatan untuk anak pemohon dan termohon, bukti tersebut mendukung dalil permohonan pemohon pada poin 10.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon telah menghadirkan dua orang saksi, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan termohon perihal termohon tidak cemburu buta melainkan cemburu benaran karena pemohon selalu bersama dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon, dan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Nopember 2009;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Abdul Rahman yang kini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga karena tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam perkawinan pemohon dan termohon terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal



yang cukup lama antara keduanya dengan tidak saling peduli lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga semacam ini hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama antara pemohon dan termohon dengan tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan telah memenuhi serta sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Pemohon) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Parepare pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 12 bulan sehingga jumlah secara keseluruhan adalah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), kemudian menuntut pula nafkah pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa, mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) , serta menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan nafkah lampau Pemohon rekonvensi, Termohon rekonvensi menolak dan menyatakan tidak pantas ada karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur sehingga hak dan kewajiban tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya dan penyebab tidak berjalannya hak dan kewajiban tersebut karena atas kehendak Pemohon yang meninggalkan Termohon.
- Bahwa permintaan nafkah lampau apabila ada kelalaian seorang suami atas kewajibannya, selama isteri



melaksanakan kewajibannya yaitu merawat dan melayani suami, tetapi pada kenyataannya adalah Pemohon meninggalkan rumah dan mengambil semua barang-barangnya/pakaiannya sehingga Termohon hidup sendirian menderita lahir batin, kalau kemudian Termohon dituntut lagi nafkah lampau maka Termohon merasa terzalimi karena suatu kewajiban disebabkan karena tidak beralannya hak atau syarat adanya hak dan kewajiban.

- Bahwa Termohon tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Pemohon karena Pemohon telah berbuat nusyuz dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon dan kenusyuzannya itulah sehingga Pemohon tidak berhak lagi atas nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila nusyuz.
- Bahwa mengenai tuntutan mut’ah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” sehingga dengan dasar itulah Termohon bersedia memberikan mut’ah kepada Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Termohon sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Termohon menyadari menafkahi anak itu adalah merupakan kewajiban sehingga Termohon bersedia untuk



memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada Pemohon sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi memberikan replik terhadap jawaban Termohon rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa menguatkan dalil gugatan Pemohon rekonvensi dan bantahan Termohon rekonvensi, Pemohon dan Termohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai secara lengkap pada bagian duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbng, bahwa tuntutan Pemohon mengenai nafkah lampau selama 12 bulan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri sewajarnya hanya ada bila suami isteri tersebut dalam suatu rumah tangga yang masing-masing pihak saling terikat hubungan hak dan kewajiban suami isteri, apabila hak dan kewajiban sudah tidak dipenuhi lagi oleh kedua belah pihak, maka dengan sendirinya tuntutan hak dari salah satu pihak tanpa diimbangi dengan kewajiban bukan lagi pada tempatnya demikian pula dalam prinsip hukum Islam kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri hanya sampai pada batas masa iddah, setelah masa iddah berakhir maka kewajiban nafkah bagi bekas suami berakhir pula.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun lebih dan selama itu Pemohon tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku isteri dari Termohon sehingga tuntutan hak dari Pemohon mengenai nafkah lampau tersebut tidak cukup alasan dan karenanya ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mengenai nafkah pemeliharaan anak, majelis mempertimbangkan bahwa karena pemberian nafkah pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab seorang ayah selaku kepala rumah tangga maka dipandang adil apabila Termohon dihukum untuk memberi nafkah pemeliharaan anak kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah pemeliharaan anak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Termohon selaku pegawai negeri sipil yang punya penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dibebankan kepada bekas suami (Termohon), oleh karena itu gugatan Pemohon agar Termohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah yang dibebankan kepada Termohon harus memenuhi kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kemampuan serta kepatutan, karenanya kepada Termohon dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan



anak (*hadhanah*) yang dipelihara oleh Pemohon atas nama Nur Abdul Rahman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami dan tidak jelas adanya nusyuz dari pihak isteri, maka sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim dapat menentukan suatu kewajiban pada bekas suami terhadap isteri yang diceraikan, sebagaimana ketentuan pasal 149, 152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila perceraian itu atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan muth'ah yang dibebankan kepada Termohon harus pula disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan, dan oleh majelis hakim memandang patut dan layak apabila pemohon/Termohon dibebani untuk memberi nafkah iddah kepada termohon/Pemohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sama dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan muth'ah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul dan berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau



nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon rekonvensi untuk sebagian dan menolak yang selebihnya.
2. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Nur Abdul Rahman sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin.



3. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon rekonsensi selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar *mut'ah* kepada Pemohon rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada pemohon konvensi/Termohon rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433. H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra. Siarah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani., S.HI.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

**Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,**

Muhammad Kastalani., S.HI.,M.HI.

Ketua

Dra. Siarah, M.H



Rusni, S.HI

Panitera

Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).